



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id

J A M B I

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

**PEKERJAAN
BELANJA SEWA BACKUP BANDWITH
KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**SATUAN KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAMBI**

NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :

No : 027. 33 /DISKOMINFO 1.2/PPK/III/ 2019
Tanggal : 04 Maret 2019.

BERDASARKAN

Hasil Aplikasi E.Purcensing pada tanggal 02 Maret 2019 (Terlampir)

SUMBER DANA:

Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ABBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2019, dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.02.01.5.2.2.10.07

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 10 (sepuluh) bulan

NILAI PEKERJAAN

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	MYNET Fiber Optik Internasional 200 Mbps	10 Bulan	58.000.000,-	580.000.000,-
	81112101-ISB-00047485			
2	MYNET Fiber Optik internasional 20 Mbps	10 Bulan	12.000.000,-	120.000.000,-
	81112101-ISB-000474835			
Jumlah				700.000.000,-

TERBILANG : (Tujuh ratus juta rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penyedia dapat diberikan uang muka 30 % sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) yang diperintahkan dalam Kontrak ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran (PA) sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA
PT. MAYATAMA SOLUSINDO**



SUHARDI, S.KOM
Direktur

**PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK),**

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id

J A M B I

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEKERJAAN Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit/Pengadaan dan Pemasangan kabel jaringan FO OPD kantor BPBD dan Transmigrasi	SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : No : SPK. 027.31 /PPK/KOMINFO 4.1/III/ 2019 Tgl : 4 Maret 2019

SUMBER DANA:
Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi, Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Indormasi dan Komunikasi, Program Pembangunan dan pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2019.
kode rekening nomor 2.10.2.10.01.07.01.5.2.3.29.06

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	PEMBANGUNAN JARINGAN FO 12 Core BPBD				
I	PENYEDIAAN MATERIAL & PERALATAN				
1	Optical fiber cable 12 core, AERIAL type - SM G.652D	M	1.650	12.969	21.398.850
2	Tiang Besi 7 m & Accessories	Unit	40	1.540.000	61.600.000
3	NWC ODF/OTB 12 core SC/PC & accessories	Unit	1	1.210.000	1.210.000
II	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Survey & Documentation	LS	1	550.000	550.000
2	Mobilisasi/Demobilisasi	LS	1	1.100.000	1.100.000
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI & INSTALASI				
1	Pekerjaan penanaman, pondasi, pengecatan, & accessories tiang	Unit	40	302.500	12.100.000
2	Penarikan kabel FO	M	1.650	9.900	16.335.000
3	Core Splicing	Core	2	82.500	165.000
4	Instalasi Kerapian Gedung	LS	1	825.000	825.000
5	ODF/OTB Installation & Cable termination, 12 core	Unit	1	1.430.000	1.430.000
IV	PEKERJAAN PENYELESAIAN AKHIR				
1	As Built Drawing & Documentation	LS	1	721.700	721.700
2	Testing & Commissioning	LS	1	721.700	721.700
	PEMBANGUNAN JARINGAN FO 12 Core Dinas Tenaga Kerja Nasional				
V	PENYEDIAAN MATERIAL & PERALATAN				
1	Optical fiber cable 12 core, AERIAL type - SM G.652D	M	1.150	12.969	14.914.350
2	Tiang Besi 7 m & Accessories, termasuk accessories tiang	Unit	12	1.540.000	18.480.000
3	NWC ODF/OTB 12 core SC/PC & accessories	Unit	2	1.210.000	2.420.000
VI	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Survey & Documentation	LS	1	550.000	550.000
2	Mobilisasi/Demobilisasi	LS	1	1.100.000	1.100.000
VII	PEKERJAAN KONSTRUKSI & INSTALAS				
1	Pekerjaan penanaman, pondasi, pengecatan, & accessories tiang	Unit	12	302.500	3.630.000
2	Penarikan kabel FO	M	1.150	9.900	11.385.000
3	Core Splicing	Core	2	82.500	165.000
4	Instalasi Kerapian Gedung	LS	1	825.000	825.000
6	ODF/OTB Installation & Cable termination, 12 core	Unit	1	1.430.000	1.430.000
VIII	PEKERJAAN PENYELESAIAN AKHIR				
	As Built Drawing & Documentation	LS	1	721.700	721.700
	Instalasi Kerapian Gedung	LS	1	721.700	721.700
JUMLAH					174.500.040
PEMBULATAN					174.500.000

TERBILANG : (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Keterangan :

Harga sudah termasuk Bea Pajak-pajak, Profit, Overhead, biaya pengiriman dan pengepakan

1. Cara Pembayaran : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran dilakukan melalui Badan Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Jambi
2. Jangka waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung tanggal 4 Maret s/d. 2 April 2019
3. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu per seribu) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Penyedia berkewajiban mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja/Kontrak, terlampir.

PIHAK KEDUA
Penyedia Barang/Jasa
PT.Sandhy PutraMakmur


stypuma
Ir. LEMENTINA MANURUNG, MM
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

SURAT PERINTAH KERJA (KONTRAK)

Nomor : SPK.027.24/PPK/DiskomInfo/IV/2019

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA :
BELANJA BARANG DAN JASA-BELANJA MONEV MULTIMEDIA ONLINE**

SURAT PERINTAH KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2019 antara Ir. NURACHMAT HERLAMBAH, MMA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, yang berkedudukan di Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Jambi Telp. (0741) 66269, berdasarkan Surat Keputusan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) No 54.A/Kep. Diskominfo-1-1/VII/2018 selanjutnya disebut "PPK" dan Ir. MUHAMMAD RIDWAN PRASETYARTO, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PT. INDONESIA INDIKATOR, yang berkedudukan di Menara Sudirman Lt 19, Lot A, Jl Jend Sudirman Kav 60, Senayan, Kebayoran Baru, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 206 tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya disebut ."Penyedia"

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah sebesar **Rp 149.900.000,-(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**
2. Pembayaran dilakukan secara Termyn, dibayarkan pada bulan **Juni dan Desember** tahun 2019, berdasarkan Progres/Kemajuan Pekerjaan, dengan rincian jenis/ uraian pekerjaan yang sesuai dalam paket pekerjaan Belanja Barang dan jasa-Belanja Monev Multimedia Online.
3. Pembayaran terakhir terhadap seluruh pekerjaan atau sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
4. Pembayaran dilakukan melalui Badan Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Jambi dengan memindah bukukan ke Rekening **PT. INDONESIA INDIKATOR** pada **Bank Mandiri** Cabang Jakarta Puncak Emas dengan No. Rekening : **102.00.0622279.5**
5. Dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;spesifikasi umum;
 - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan(KSO)



Ir. MUHAMMAD RIDWAN PRASETYARTO
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PPK



Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**PEKERJAAN
PENGADAAN PERALATAN PERSONAL
KOMPUTER-BELANJA SERVER FIREWALL
(SECURITY)
KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

**SATUAN KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAMBI**

NOMOR DAN TANGGAL SPK :

No : 027. 29 /DISKOMINFO 4.1/PPK/III/ 2019
Tanggal : 04 Maret 2019.

BERDASARKAN

Hasil Aplikasi E.Purcussing pada tanggal 02 Maret 2019 (Terlampir)

SUMBER DANA:

Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ABBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2019, dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.07.01.5.2.3.29.05

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 89 (delapan puluh sembilan) Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (RP)
1	FORTINET-Fortigate 301E (FG-301E) 43222501-PKM-004722088	1 Unit	200.000.000,-	200.000.000,-
Jumlah				200.000.000,-

TERBILANG : (Dua ratus juta rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran (PA) sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku..

**PIHAK KEDUA
PT. ALPHA GRAHA COMPUTINDO**



DANIELEKA PUTRA
General Manager

**PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK),**



Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0741) 66269
J A M B I

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN BELANJA SEWA BANDWIDTH
Nomor: SP- 09 /Diskominfo.1.1/2019

SURAT PERJANJIAN KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari **Senin** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Januari** tahun **dua ribu delapan belas** antara **Ir. Nurachmat Herlambang, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jl.Jenderal A. Yani No.1 Telanaipura Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi yang selanjutnya disebut **Pengguna Anggaran (PA)** dan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provins Jambi Nomor : 14./Kep-Diskominfo.1.1/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**, dan

RIKHI NARANG, Jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT.TELEMEDIA DINAMIKA SARANA (GASNET)**, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Gedung B Lantai 3, Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 02 Oktober 2002 oleh Notaris **MERRYANA SURYANA, SH.** dan dengan Akta Perubahan Terakhir nomor: 6, tanggal 26 April 2018 dihadapan Notaris **TETTY ARTATI, SH** yang telah mendapat penerimaan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0170356 tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA:

- (a) Telah ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Payung antara Pemerintah dengan PT.TELEMEDIA DINAMIKA SARANA (GASNET), yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Gedung B Lantai 3, Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140, dengan Addendum Kontrak Katalog Nomor 528 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 atas Kontrak Katalog Penyedia Internet Service Provider Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 9 Januari 2015;
- (b) PPK/PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Jasa**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK/PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK/PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK/PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Us
p.

Oleh Karena Itu, PPK/PA dan Penyedia dengan ini telah bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Harga sebagai berikut:

Total Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPn) adalah sebesar **Rp.1.482.000.000,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah)**, harga tersebut berlaku selama **1(satu) tahun di tahun 2019**. dengan rincian sebagai berikut ;

Nama Barang/Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah (Termasuk PPN)	Keterangan
Belanja Sewa Bandwidth Internasional Fiber Optik 500 Mbps Dedicated Prime	500 Mbps	12 Bulan	Rp 123.500.000	Rp 1.482.000.000	- IP Publik V4 Subnet/25 - 1 Unit Switch Optical based 48 Port - 28 Unit Optical SFP + Patchcore
Total				Rp 1.482.000.000	

2. Pembayaran dilakukan berdasarkan **Termin** sesuai Progres Pekerjaan setelah adanya tagihan (Invoice) setiap Tri Wulan (per 3 Bulan).

3. Ketentuan Pembayaran sebagai berikut :

- a) Pembayaran Termin 1 (pertama) untuk pekerjaan layanan bulan Januari s/d Maret 2019, dibayarkan sebesar Rp.370.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPn, Dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Birta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Grafik Traffik Layanan (MRTG)
- b) Pembayaran Termin 2 (ke dua) untuk pekerjaan layanan bulan April s/d Juni 2019, dibayarkan sebesar Rp.370.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPn, Dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Birta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Grafik Traffik Layanan (MRTG).
- c) Pembayaran Termin 3 (ke Tiga) untuk pekerjaan layanan bulan Juli s/d September 2019, dibayarkan sebesar Rp.370.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPn, Dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Birta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Grafik Traffik Layanan (MRTG).
- d) Pembayaran Termin 4 (ke empat) untuk pekerjaan layanan bulan Oktober s/d Desember 2019, dibayarkan sebesar Rp. 370.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPn, Dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Birta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Grafik Traffik Layanan (MRTG).

4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
- b. Pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
- d. Spesifikasi khusus (apabila ada);
- e. Spesifikasi umum (apabila ada);
- f. Gambar-gambar (apabila ada); dan
- g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.

5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 (empat) di atas;

Li
/

6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK/PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. **PPK/PA mempunyai hak untuk:**
- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) mendapatkan layanan secara professional mulai pra jual melalui Business Consultant Network Engineer untuk assessment dan desain solusi pelanggan serta layanan purna jual berupa :
 - a. Helpdesk 24 Jam 7 hari dalam seminggu.
 - b. Customer Assistant Representative (CAR).
 - 4) Mendapatkan jaminan ketersediaan koneksi jaringan Service Level Agreement/Guarantee (SLA) sebesar 99,50% sesuai dengan kebutuhan, dengan dukungan multimedia akses yaitu Fiber Optic, serta multi backbone yang fully backup dan terkontrol melalui Network Monitoring System Infrastruktur berbasis Next Generation Network (NGN) selama masa kontrak;
 - 5) Mendapatkan hak access sebagai admin, super user untuk pengelolaan manajemen bandwidth, yang diberikan kepada pengelola jaringan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - 6) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa ini terjadi wanprestasi seperti penyediaan bandwidth kurang dari **500 Mbps** untuk Bandwidth Internasional, penyedia tidak memenuhinya dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender maka PPK/PA berhak memutuskan kontrak dan atau menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) perhari dari harga kontrak dengan maksimum denda sebesar **3% (tiga per seratus)** dari Harga Pekerjaan yang belum dilaksanakan;
 - 7) Mendapatkan jaminan selama masa belanja sewa bandwidth, penyedia selalu melakukan proses monitoring dan reporting, evaluasi dan analisa terhadap kualitas layanan secara terus menerus agar layanan sesuai dengan SLA
- b. **PPK/PA berkewajiban untuk :**
- 1) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 2) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- c. **Penyedia mempunyai hak untuk:**
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK/PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- d. **Penyedia berkewajiban untuk :**
- 1) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK/PA ;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK/PA;


us
P.

- 5) memberikan layanan secara professional mulai pra jual melalui Business Consultant Network Engineer untuk assessment dan desain solusi pelanggan serta layanan purna jual berupa :
 - a. Helpdesk 24 Jam 7 hari dalam seminggu.
 - b. Customer Assistant Representative (CAR).
 - c. Menyediakan bandwidth tidak kurang dari 500 Mbps untuk Bandwidth Internasional, penyedia tidak memenuhinya dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender maka PPK/PA berhak memutus kontrak dan atau menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) perhari dari harga kontrak berupa denda dengan maksimum 3% (tiga per seratus) dari Harga Pekerjaan yang belum dilaksanakan;
 - d. Memberikan jaminan selama masa belanja sewa bandwidth, penyedia selalu melakukan proses monitoring dan reporting, evaluasi dan analisa terhadap kualitas layanan secara terus menerus agar layanan sesuai dengan SLA;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan dimaksud;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - h. penyedia berkewajiban memelihara fisik infrastruktur kabel FO dari Handhole Penyedia ke setiap lokasi yang sudah disiapkan oleh PPK/PA
 - 6) Memberikan jaminan ketersediaan koneksi jaringan Service Level Agreement/ Guarantee (SLA) sebesar 99,50% sesuai dengan kebutuhan, dengan dukungan multimedia akses yaitu Fiber Optic, serta multi backbone yang fully backup dan terkontrol melalui Network Monitoring System Infrastruktur berbasis Next Generator Network (NGN) selama masa kontrak;
 - 7) Memberikan hak access sebagai admin, super user untuk pengelolaan manajemen bandwidth, yang diberikan kepada pengelola jaringan Pemerintah Provinsi Jambi;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak proses E. Katalog disetujui bersama dan mematuhi segala sesuatu yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak.

Dengan Demikian, PPK/PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TELEMEDIA DINAMIKA SARANA,


METERAI
TEMPEL
6000
Rikhi Narang
Direktur

Untuk dan atas nama
**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

PEKERJAAN
PENGADAAN SERVER BACK UP DAN
KELENGKAPANNYA
KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

SATUAN KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAMBI

NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :

No : 027. 027 /DISKOMINFO 1.2/PPK/II/ 2019
Tanggal : 27 Februari 2019.

BERDASARKAN

Hasil Aplikasi E.Purcassing pada tanggal 27 Februari 2019 (Terlampir)

SUMBER DANA:

Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ABBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2019, dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.07.01.5.2.3.29.05

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : **94 (sembilan puluh empat) Hari Kalender**

NILAI PEKERJAAN

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (RP)
1	HPE MSA 2050 SAN Storage 9.6TB SAS SFF (Q1J01A) 43201802-PKM-004719146	1 Unit	300.000.000,-	300.000.000,-
Jumlah				300.000.000,-

TERBILANG : (tiga ratus juta rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran (PA) sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
PT. ALPHA GRAHA COMPUTINDO



DANIEL EKA PUTRA
General Manager

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK),



Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN BELANJA SEWA BACKUP BANDWIDTH KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK : No : 027.01/PPK/DISKOMINFO 4.3/I/ 2020 Tanggal : 02 Januari 2020.

BERDASARKAN
 Hasil Aplikasi E.Purcassing pada tanggal 31 Desember 2019 (Terlampir)
 SUMBER DANA:
 Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ABBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2020, dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.02.01.5.2.2.10.07

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 12 (dua belas) bulan

NILAI PEKERJAAN					
NO	Spesifikasi	Manufaktur	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Fiber Optik internasional 200 Mbps 81112101-ISB-000474385	MYNET	12 Bulan	55.300.000,-	663.600.000,-
2	Fiber Optik internasional 10 Mbps 81112101-ISB-000474429	MYNET	12 Bulan	3.000.000,-	36.000.000,-
Jumlah					699.600.000,-

Terbilang : (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 Keterangan : Harga sudah memperhitungkan Pajak, Profit, Overhead, instalasi, Biaya Pengiriman dan biaya-biaya resmi lainnya

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:
 Pembayaran akan dilakukan 4 kali termin/penagihan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak dengan melampirkan invoice dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran (PA) sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.
 Semua Pihak berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
PT. MAYATAMA SOLUSINDO

SUHARDI, S.KOM
 Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
 NIP. 19680904 199503 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN WIFI OPD	SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK : No : 027.41/PPK/DISKOMINFO 4.3/III/ 2020 Tanggal : 9 MARET 2020.

BERDASARKAN
 Hasil Aplikasi E.Purcussing pada tanggal 7 MARET 2020 (Terlampir)
SUMBER DANA:
 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2020,
 Kegiatan Pembangunan dan Penembangan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ,
 program Pembangunan dan Pengembangan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan
 nomor rekening 2.10.2.10.01.07.01.5.2.2.29.06

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender
terhitung tanggal 9 MARET 2020 s.d. 7 APRIL 2020.

NILAI PEKERJAAN

NO	Spesifikasi	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)
1	UAP-AC-LR 43222640-PKM-004738914	UBIQUITI	32 UNIT	2.153.000,-	68.896.000,-

Terbilang : (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

D. HARGA : Rp. 68.896.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sudah termasuk Pajak, Profit, Overhead, Biaya Pengiriman dan biaya-biaya resmi lainnya

E. PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan secara **Lumpsum** yaitu setelah Barang diterima, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan cara memindah bukukan melalui **CV. Retyan Computer** Rekening BCA tbk Pekan Baru No: **2206213458**.

F. DENDA : Untuk setiap hari keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, Penyedia dikenakan denda sebesar 1/100 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak, Selain itu juga harus tunduk kepada ketentuan dalam Kontrak dan berkewajiban untuk mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
CV. RETYAN COMPUTER

RIDWAN
 Direktur


PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
 NIP. 19680904 199503 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id

J A M B I

<p>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p> <p align="center">PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN SWITCH HUB GIGAITE</p>	<p align="center">SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI</p> <p align="center">NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :</p> <p>No : 027.36/PPK/DISKOMINFO 4.3/III/ 2020 Tanggal : 2 MARET 2020.</p>												
<p align="center">BERDASARKAN Hasil Aplikasi E.Purcussing pada tanggal 2 MARET 2020 (Terlampir) SUMBER DANA: Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2020, Kegiatan Pembangunan dan Penembangan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi , program Pembangunan dan Pengembangan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.07.01.5.2.2.29.06</p>													
<p align="center">Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal 2 MARET 2020 s.d. 31 MARET 2020.</p>													
<p align="center">NILAI PEKERJAAN</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:30%;">Spesifikasi</th> <th style="width:15%;">Manufaktur</th> <th style="width:10%;">Kuantitas</th> <th style="width:15%;">Harga Satuan (Rp)</th> <th style="width:25%;">Jumlah (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>T2600G-28TS (TL-SG3424) 4322612-PKM-004822516</td> <td>TP-LINK</td> <td>20 UNIT</td> <td>3.397.500,-</td> <td>67.950.000,-</td> </tr> </tbody> </table>		NO	Spesifikasi	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)	1	T2600G-28TS (TL-SG3424) 4322612-PKM-004822516	TP-LINK	20 UNIT	3.397.500,-	67.950.000,-
NO	Spesifikasi	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)								
1	T2600G-28TS (TL-SG3424) 4322612-PKM-004822516	TP-LINK	20 UNIT	3.397.500,-	67.950.000,-								
<p>Terbilang : (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)</p>													
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</p> <p>D. HARGA : Rp. 67.950.000,- (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah termasuk Pajak, Profit, Overhead, Biaya Pengiriman dan biaya-biaya resmi lainnya</p> <p>E. PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan secara Lumpsum yaitu setelah Barang diterima, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan cara memindah bukukan melalui CV. Retyan Computer Rekening BCA tbk Pekanbaru No: 2206213458.</p> <p>F. DENDA : Untuk setiap hari keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, Penyedia dikenakan denda sebesar 1/100 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak, Selain itu juga harus tunduk kepada ketentuan dalam Kontrak dan berkewajiban untuk mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku.</p>													
<p align="center">PIHAK KEDUA CV. RETYAN COMPUTER</p> <p align="center">RIDWAN Direktur</p>	<p align="center">PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),</p> <p align="center">Ir. Nurachmat Herlambang, MMA NIP. 19680904 199503 1 001</p>												



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027. 028 /PPK/DISKOMINFO-1.2 /IV/2021

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Provinsi

SURAT PERINTAH KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "SPK/Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari **Selasa** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara **Ir. NURACHMAT HERLAMBAANG, M.M.A.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani No.1 Telanaipura Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi yang selanjutnya disebut **PENGGUNA ANGGARAN (PA)** dan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor : 01/Kep-Diskominfo-1.1/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**, dan **ARLIANTO DWI CAHYADI**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. TELANAI TRANSPORT'S**, yang berkedudukan di Jl. Guntur 51 Rt.09 Kasang Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. 24 tanggal 23 Juni 2014 , selanjutnya disebut "Penyedia";

MENINGGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah mempelajari dan meneliti;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan SPK/Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia bersepakat, menyetujui hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 69.575.000,00 (Enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama **25 (dua puluh lima)** hari kalender, terhitung sejak tanggal **6 April 2021** sampai tanggal **30 April 2021**.
3. **Pembayaran :**
 - a). Dilaksanakan dengan kontrak **Lumpsum**, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Setah Terima Barang dan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya;
 - b). Melalui Badan Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Jambi dengan memindah bukukan ke Rekening **CV. Telanai Transport's** pada **Bank Jambi** dengan no.rekening : **3003771775**

4. Uraian.....

4. Uraian Pekerjaan

NO	NAMA BARANG	SATUAN	QTY
1	AC 2 PK Spesifikasi : PANASONIC YN18WKJ 2 PK	Unit	1
2	TV SUHD, SMART Spesifikasi : QLED Screen Size 65" Resolution 3.840 x 2.160 UHD Quantum Processor Lite	Unit	2

5. Dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Kontrak ini:

- a) adendum kontrak (apabila ada);
- b) pokok kontrak;
- c) surat penawaran, beserta penawaran harga;
- d) syarat-syarat khusus kontrak;
- e) syarat-syarat umum kontrak;
- f) spesifikasi khusus; spesifikasi umum;
- g) daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- h) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHK, BAPP.

6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak meliputi:

A. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- d) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

B. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- h) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

7. Denda....

7. Denda keterlambatan terhadap pelaksanaan pekerjaan, sebesar 1/1000 (satu per mil) per hari dari nilai kontrak atau bagian dari kontrak
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TELANAI TRANSPORT'S



Untuk dan atas nama
**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

